

File = SK Menteri

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 109/DIKTI/Kep/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 TEKNIK MESIN DI INSTITUT  
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 113/DIKTI/Kep/1990 telah ditetapkan pembukaan Program Studi KPK-S2 Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  - b. bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Studi tersebut secara mandiri;
  - c. bahwa selubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program S2 Teknik Mesin di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 9 Tahun 1961;
    - b. Nomor 30 Tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
    - c. Nomor 66/M Tahun 1984;
    - d. Nomor 10 Tahun 1991;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
    - b. Nomor 0211/U/1982;
    - c. Nomor 0686/U/1991;
    - d. Nomor 0443/U/1992;
  5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
    - a. No. 048/DJ/Kep/1982;
    - b. No. 113/DIKTI/Kep/1990;

Memperhatikan: Pertimbangan Direktur Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung sebagai perguruan tinggi pembina dalam suratnya tanggal 6 Februari 1993 No. 113/PPW7.H4 PP/0/93;

### K E M U T U S A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Teknik Mesin di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  - Kedua : Program Studi Teknik Mesin pada diklat "Pertama" adalah Program Magister (S2);
  - Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi S2 Teknik Mesin dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  - Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
  - Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
  - Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27-2-1993



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

*Ranuwiharijo*

RAMWIHARIJO  
No. 1301/2032/1